



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CUT HUZAIMAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 662179

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.820.000.000

1. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 1.135 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/154 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 175.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 345.200.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 669.088.275

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.009.288.275

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.009.288.275

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.